



PUTUSAN

Nomor 0421/Pdt.G/2015/PA.KAG



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara gugatan perceraian antara :

Penggugat, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir, sebagai **Penggugat**
melawan

Tergugat, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir, saat ini berada di Lembaga
Pemasyarakatan Tanjung Raja, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan ;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 01 Juli 2015 dan telah terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan Nomor 0421/Pdt.G/2015/PA.KAG tanggal 01 Juli 2015 telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, akad nikahnya dilaksanakan menurut syariat Islam di Kabupaten Ogan Ilir, pada tanggal 09 Maret 2008 yang terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 381/115/III/2008 tanggal 29 Maret 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa, sesudah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di RT. 01, Dusun II, Desa Sungai Pinang Nibung, Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Ogan Ilir selama lebih kurang 3 bulan, kemudian berpindah ke Lampung selama lebih kurang 7 bulan, lalu berpindah lagi ke Desa Sungai Pinang selama lebih kurang 2 tahun, kemudian pada tahun 2010 berpindah lagi ke Jambi selama 3 tahun, terakhir pada tahun 2013 berpindah lagi ke Desa Sungai Pinang serta sampai sekarang tidak pernah berpindah-pindah;
- 3 Bahwa, saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak dan belum pernah bercerai;
- 4 Bahwa, selama dalam pernikahan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama 2 tahun, akan tetapi selebihnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 orang yang bernama :
 - 1 Dhea Putri Lestari binti Ruslan Alex Sandra, umur 7 tahun;
 - 2 Haycal Keandra Alfisia bin Ruslan Alex Sandra, umur 2 tahun yang saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- 5 Bahwa, selama dalam perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama 1 tahun, akan tetapi selebihnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- 6 Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah :
 - Tergugat suka mengkonsumsi narkoba serta menjadi bandar narkoba;
 - Tergugat tidak pernah menghiraukan nasihat dari Penggugat tentang bermain narkoba tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum;
- 7 Bahwa, pada tanggal 3 Nopember 2013, Tergugat ditangkap oleh pihak yang berwajib karena Tergugat terbukti menjadi bandar narkoba dan sejak Tergugat ditangkap dan digelandang ke kantor polisi kecamatan Tanjung Raja. Sejak itulah antara Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama serta keputusan dari Pengadilan Negeri bahwa Tergugat dihukum selama 5 tahun 3 bulan lamanya;

8 Bahwa, selama Tergugat berada di penjara, maka kehidupan rumah tangga Penggugat menjadi murat marit, karena Tergugat tidak bisa mencari nafkah guna untuk kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat, maka Penggugatlah yang harus mencari guna untuk menghidupi kedua anak Penggugat dan Tergugat dan sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat berpisah selama lebih kurang 1 tahun 8 bulan lamanya;

9 Bahwa, selama ini Penggugat dan keluarga Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;

10 Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan ;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili mengabulkan serta memutuskan sebagai berikut :

1 Mengabulkan gugatan Penggugat ;

2 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;

3 Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Atau, apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari dan waktu yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara tersebut, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kayuagung, juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat supaya hidup rukun kembali bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya perdamaian melalui mediasi, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan dibacakan surat gugatan Penggugat tanggal 01 Juli 2015 dengan Nomor 0421/Pdt.G/2015/PA.KAG tanggal 01 Juli 2015 yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak perubahan maupun perbaikan;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- 1 Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 381/115/III/2008 tanggal 29 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir yang bermeterai cukup dan dinazegelend serta dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, kemudian telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode bukti (P);
- 2 Asli Petikan Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor : 27/Pid.Sus/2014/PN.KAG tanggal 05 Februari 2014 tentang putusan pidana terhadap Tergugat (Tergugat) dengan hukuman pidana penjara selama 5 tahun ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan serta mohon putusan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, maka perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (gugatan perceraian) antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan Penggugat, Penggugat berdomisili di RT. 05, Dusun I, Desa Sungai Pinang, Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Ogan Ilir, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Kayuagung, dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa gugatan perceraian diajukan pada Pengadilan Agama yang meliputi domisili Penggugat, sehingga Pengadilan Agama Kayuagung berwenang secara relatif menerima, memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat. Oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan diterima;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 145 RBg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadiri persidangan yang telah ditetapkan dan pada hari persidangan tersebut, Penggugat telah hadir sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah ;

Menimbang, bahwa atas ketidak hadiran Tergugat tanpa alasan yang sah, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sebagaimana ketentuan Pasal 149 Rbg ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara menasihati Penggugat agar hidup rukun dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, Majelis Hakim juga telah mengupayakan perdamaian melalui mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karena itu Penggugat menuntut cerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan tersebut Tergugat tidak memberikan jawabannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka menurut hukum pembuktian hak jawab Tergugat menjadi gugur dan dianggap mengakui dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, dan Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai dasar pertimbangan pengarang Kitab Ahkamul Qur an, Juz 2, halaman 45 :

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang dzalim, maka gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan *azas lex specialis derogat legi generalis* ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat, karena menurut Pasal 311 R.Bg, pengakuan yang mempunyai nilai pembuktian yang lengkap hanyalah pengakuan yang dilakukan di depan hakim, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPdata, barang siapa mendalilkan sesuatu maka harus membuktikan kebenarannya, oleh karena itu beban pembuktian dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dengan Nomor 381/115/III/2008 tanggal 29 Maret 2008 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir yang bermeterai cukup dan telah dinazegelend serta telah dilegalisir, setelah diperiksa ternyata telah memenuhi persyaratan materiil dan formil sebagai alat bukti serta berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai sehingga keduanya adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan oleh karenanya Penggugat memiliki *legal standing* (kapasitas) untuk mengajukan perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Asli Petikan Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 27/Pid.Sus/2014/PN.KAG tanggal 05 Februari 2014 yang menjelaskan bahwa Tergugat dihukum penjara selama 5 tahun karena kasus narkoba. Oleh karena itu gugatan Penggugat terhadap Tergugat telah beralasan hukum dan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis (P.1) dan (P.2) tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dinazegelend serta telah dilegalisir dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, olehnya bukti tertulis (P.1) dan (P.2) adalah bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang diperkuat dengan dua bukti tertulis tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 381/115/III/2008 tanggal 29 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir dan telah dikaruniai 2 orang anak, sekarang dalam asuhan Penggugat ;
- 2 Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, tetapi kemudian terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat ditangkap pihak kepolisian karena dinyatakan bersalah kaena kasus penyalahgunaan obat-obatan terlarang (narkoba) dan dijatuhi hukuman penjara selama 5 tahun ;
- 3 Bahwa sejak Tergugat ditahan, maka Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi ;
- 4 Bahwa terhadap Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai, namun tidak berhasil ;
- 5 Bahwa, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*), walaupun usaha damai telah dilakukan oleh pihak keluarga namun usaha tersebut tidak berhasil, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an Surah Ar-Rum : 21, telah sulit untuk dipertahankan dan apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan;

Menimbang, bahwa tujuan pernikahan adalah mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka tujuan pernikahan tersebut sudah tidak dapat diwujudkan karena Penggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan pakar hukum Islam dalam Kitab Ghoyatul Marom yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : “*Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada isterinya*”.

Menimbang, bahwa dengan kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga seperti itu, maka telah terbukti adanya keretakan antara Penggugat dan Tergugat yang sulit diperbaiki, serta tekad Penggugat yang ingin bercerai dengan Tergugat, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justeru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

روح العدالة.

Artinya “*Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang tertuang dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim dapat menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Kayuagung diperintahkan untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1436 Hijriyah, oleh kami, RIFKY ARDHITIKA, S.HI, M.HI, sebagai Ketua Majelis, SITI ALOSH FARCHATY, S.HI dan MAMAN ABDUR RAHMAN, S.HI., M.Hum sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh hakim hakim anggota dan dibantu oleh DRS. SABA'AN sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pengugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota	Ketua Majelis
SITI ALOSH FARCHATY, S.HI	RIFKY ARDHITIKA, S.HI., M.HI
Hakim Anggota	
MAMAN ABDUR RAHMAN, S.HI., M.Hum	
	Panitera Pengganti



	DRS. SABA'AN
--	--------------

Perincian biaya perkara :

- 1 Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
- 2 Biaya Proses Rp. 50.000,-
- 3 Panggilan Rp. 150.000,-
- 4 Meterai Rp. 6.000,-
- 5 Redaksi Rp. 5.000,-

Jumlah Rp. 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)